



PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL

NOMOR 16 TAHUN 2007

TENTANG

**PEMBENTUKAN ORGANISASI DINAS DAERAH DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANTUL ,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka memperkuat pelaksanaan otonomi daerah perlu dilakukan langkah-langkah penguatan urusan, efisiensi, efektifitas, akuntabilitas kinerja kelembagaan, peningkatan kualitas sumber daya manusia serta informasi manajemen yang akurat dan praktis;
 - b. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, maka perangkat daerah di Kabupaten Bantul yang dibentuk berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah perlu diadakan penyesuaian;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tanggal 8 Agustus 1950) jo. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 (Berita Negara Republik Indonesia Tanggal 14 Agustus 1950);
 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);
 3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Nomor 125 Tahun 2004, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) Jo. Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Nomor 108 Tahun 2005, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4741);
7. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2007 tentang Penetapan Urusan Pemerintah Wajib dan Pilihan Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Tahun 2007 Seri D Nomor 11);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANTUL

dan

BUPATI BANTUL,

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DINAS DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bantul;
2. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bantul;
3. Bupati adalah Kepala Daerah Kabupaten Bantul;
4. Pemerintah Daerah adalah penyelenggara urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945;
5. Otonomi Daerah adalah hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
6. Dinas Daerah adalah unsur pelaksanaan Pemerintah Daerah;
7. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Bantul;
8. Kepala Daerah adalah Kepala Dinas Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul;

9. Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam suatu satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan atau ketrampilan tertentu serta bersifat mandiri;
10. Unit Pelaksana Teknis adalah unsur pelaksana tugas teknis pada Lembaga Teknis Daerah yang berbentuk Badan;

BAB II
PEMBENTUKAN
Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Organisasi Dinas Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul.

Pasal 3

Dinas Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, terdiri atas :

1. Dinas Pendidikan Dasar
2. Dinas Pendidikan Menengah dan Non Formal
3. Dinas Kesehatan
4. Dinas Sosial
5. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
6. Dinas Perhubungan
7. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
8. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
9. Dinas Pekerjaan Umum
10. Dinas Sumber Daya Air
11. Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi
12. Dinas Pertanian dan Kehutanan
13. Dinas Kelautan, Perikanan dan Peternakan
14. Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
15. Dinas Perijinan.

BAB III
SUSUNAN, KEDUDUKAN DAN TUGAS POKOK
Bagian Pertama
Dinas Pendidikan Dasar
Paragraf 1
Susunan Organisasi
Pasal 4

- (1) Susunan Organisasi Dinas Pendidikan Dasar, terdiri atas :
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat, terdiri atas :
 1. Sub Bagian Umum;
 2. Sub Bagian Program;
 3. Sub Bagian Keuangan dan Aset.
 - c. Bidang Pendidikan Sekolah Dasar, terdiri atas :
 1. Seksi Kurikulum dan Tenaga Kependidikan;
 2. Seksi Pengembangan dan Sarana.
 - d. Bidang Pendidikan Sekolah Menengah Pertama, terdiri atas :
 1. Seksi Kurikulum dan Tenaga Kependidikan;
 2. Seksi Pengembangan dan Sarana.
 - e. Bidang Bina Program, terdiri atas :
 1. Seksi Perencanaan dan Pelaporan;
 2. Seksi Pendataan dan Informasi.

- f. Unit Pelaksana Teknis
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional
- (2) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
 - (3) Masing-masing Bidang dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
 - (4) Masing-masing Sub Bagian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berkedudukan dan bertanggungjawab kepada Sekretaris.
 - (5) Masing-masing Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berkedudukan dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang.
 - (6) Unit Pelaksana Teknis dipimpin oleh seorang Kepala UPT yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
 - (7) Bagan Susunan Organisasi Dinas Pendidikan Dasar sebagaimana tersebut dalam Lampiran I dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 2
Kedudukan dan Tugas Pokok
Pasal 5

- (1) Dinas Pendidikan Dasar merupakan unsur pelaksana Pemerintah Daerah di bidang Pendidikan yang dipimpin oleh Kepala Dinas dan berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Dinas Pendidikan Dasar mempunyai tugas melaksanakan urusan rumah tangga Pemerintah daerah dan tugas pembantuan di bidang pendidikan.

Bagian Kedua
Dinas Pendidikan Menengah dan Non Formal
Paragraf 1
Susunan Organisasi
Pasal 6

- (1) Susunan Organisasi Dinas Pendidikan Menengah dan Non Formal, terdiri atas :
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat, terdiri atas :
 1. Sub Bagian Umum;
 2. Sub Bagian Program;
 3. Sub Bagian Keuangan dan Aset.
 - c. Bidang Pendidikan Menengah Atas, terdiri atas :
 1. Seksi Kurikulum dan Tenaga Kependidikan;
 2. Seksi Pengembangan dan Sarana.
 - d. Bidang Pendidikan Menengah Kejuruan, terdiri atas :
 1. Seksi Kurikulum dan Tenaga Kependidikan;
 2. Seksi Pengembangan dan Sarana.
 - e. Bidang Pengembangan Pendidikan Non Formal, terdiri atas :
 1. Seksi Pendidikan Non Formal dan Informal;
 2. Seksi Pendidikan Anak Usia Dini dan Taman Kanak-Kanak;
 - f. Bidang Bina Program, terdiri atas :
 1. Seksi Perencanaan dan Pelaporan;
 2. Seksi Pendataan dan Informasi.
 - g. Unit Pelaksana Teknis
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional

- (2) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
- (3) Masing-masing Bidang dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
- (4) Masing-masing Sub Bagian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berkedudukan dan bertanggungjawab kepada Sekretaris.
- (5) Masing-masing Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berkedudukan dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang.
- (6) Unit Pelaksana Teknis dipimpin oleh seorang Kepala UPT yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
- (7) Bagan Susunan Organisasi Dinas Pendidikan Menengah dan Non Formal sebagaimana tersebut dalam Lampiran II dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 2
Kedudukan dan Tugas Pokok
Pasal 7

- (1) Dinas Pendidikan Menengah dan Non Formal merupakan unsur pelaksana Pemerintah Daerah di bidang Pendidikan yang dipimpin oleh Kepala Dinas dan berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Dinas Pendidikan Dasar Pendidikan Menengah dan Non Formal mempunyai tugas melaksanakan urusan rumah tangga Pemerintah daerah dan tugas pembantuan di bidang pendidikan.

Bagian Kedua
Dinas Kesehatan
Paragraf 1
Susunan Organisasi
Pasal 8

- (1) Susunan Organisasi Dinas Kesehatan, terdiri atas :
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat, terdiri atas :
 1. Sub Bagian Umum;
 2. Sub Bagian Program;
 3. Sub Bagian Keuangan dan Aset.
 - c. Bidang Penanggulangan Masalah Kesehatan, terdiri atas :
 1. Seksi Penyelenggaraan Surveillance;
 2. Seksi Pengendalian Penyakit;
 3. Seksi Penyehatan Lingkungan dan Kesehatan Matra.
 - d. Bidang Pelayanan Kesehatan, terdiri atas :
 1. Seksi Penyelenggaraan Kesehatan Ibu dan Anak;
 2. Seksi Bina Gizi Masyarakat;
 3. Seksi Pelayanan Kesehatan Dasar dan Rujukan.
 - e. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Sehat, terdiri atas :
 1. Seksi Penyelenggaraan Promosi Kesehatan;
 2. Seksi Bina Usaha Kesehatan Besumber Daya Masyarakat;
 3. Seksi Penyelenggaraan Pembiayaan Kesehatan dan Kemitraan.
 - f. Bidang Sumber Daya Kesehatan, terdiri atas :
 1. Seksi Penyelenggaraan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kesehatan;
 2. Seksi Penyelenggaraan Regulasi Kesehatan;